



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 Fax. 21504  
**PANGKALAN BUN 74111**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 300/22 /Kesbang.I/2018**

**TENTANG**  
**PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR**  
**DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa, dengan telah selesainya pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai Ijazah Program S-1 Sistem Informasi Universitas AMIKOM Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2018 an. MUHAMMAD ZAZULI;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/224/BK.II, tanggal 13 September 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Program S-1 Sistem Informasi STMIK AMIKOM Yogyakarta an. MUHAMMAD ZAZULI, A.Md.
  2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/62/BKPP.II, tanggal 28 Februari 2018 tentang Perpanjangan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Program S-1 Sistem Informasi Universitas AMIKOM Yogyakarta an. MUHAMMAD ZAZULI, A.Md.
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 892/1359/BKPP.II, tanggal 19 September 2018 tentang Pemberian Ijin Belajar Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Program S-1 Sistem Informasi Universitas AMIKOM Yogyakarta an. MUHAMMAD ZAZULI, A.Md.
  4. Ijazah Program S-1 Sistem Informasi Universitas AMIKOM Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2018 an. MUHAMMAD ZAZULI, A.Md.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/253/BKPP.II, tanggal 31 Desember 2018 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat an. MUHAMMAD ZAZULI, A.Md.

**KEDUA** : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019** menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil dibawah ini pada Sub Bidang Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Nama : **MUHAMMAD ZAZULI, A.Md**

NIP : 19840613 200903 1 004

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Pendidikan : S-1 Sistem Informasi Universitas AMIKOM Yogyakarta

Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan

- KETIGA : Pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Desember 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**H. MUDELAN, S.Sos**  
**NIP. 19590213 198903 1 002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Muhammad Zazuli, A.Md.